



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 26 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA SEMUNAI  
DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA KEPALA DESA SEMUNAI  
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. SWADI Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : PRINT-02/M.4.14/Fd.1/09/2014 tanggal 01 September 2014 dan Nomor : PRINT-02.a/N.4.14/Fd.1/09/2015 tanggal 21 September 2015, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Semunai, Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 jo pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi diberhentikan sementara dan Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Semunai Dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

REPERATURAN PERUSAHAAN  
KORPORASI

REVISI KEPUTUSAN DIREKTORIS  
TENTANG PERUBAHAN  
REVISI KEPUTUSAN DIREKTORIS  
TENTANG PERUBAHAN

REVISI KEPUTUSAN

1. Mengingat bahwa dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi PT. [Nama Perusahaan] berwenang untuk menetapkan dan merevisi Peraturan Perusahaan.

2. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi PT. [Nama Perusahaan] berwenang untuk menetapkan dan merevisi Peraturan Perusahaan.

3. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi PT. [Nama Perusahaan] berwenang untuk menetapkan dan merevisi Peraturan Perusahaan.

4. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi PT. [Nama Perusahaan] berwenang untuk menetapkan dan merevisi Peraturan Perusahaan.

5. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi PT. [Nama Perusahaan] berwenang untuk menetapkan dan merevisi Peraturan Perusahaan.

6. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi PT. [Nama Perusahaan] berwenang untuk menetapkan dan merevisi Peraturan Perusahaan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : B-4202/N.4.14/Fd.1/11/2015 tanggal 2 November 2015 Perihal Status Hukum Kepala Desa Semunai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan Sementara Sdr. SWADI dari Jabatan Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 230/KPTS/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. BAHARUDDIN NIP. 19740402 200906 1 001 Sekretaris Desa Semunai sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas permasalahan hukum yang dihadapi Sdr. SWADI sebagaimana tersebut dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : B-4202/N.4.14/Fd.1/11/2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 8 JANUARI 2016



Pj. BUPATI BENGKALIS 

H. AHMAD SYAH HARROFIE

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Camat Pinggir;
4. Yang Bersangkutan.